TESIS

EFEKTIVITAS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI DAERAH PESISIR DI KABUPATEN BANTAENG

Disusun Oleh :

NUR ALIF

B022192011

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

EFEKTIVITAS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI DAERAH PESISIR DI KABUPATEN BANTAENG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

NUR ALIF

B022192011

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

EFEKTIVITAS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI DAERAH PESISIR DI KABUPATEN BANTAENG

Disusun dan diajukan oleh:

NUR ALIF
B022192011

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 27 Desember 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.	**Dr.Zulkifli Aspan, S.H.,M.H.**
NIP. 197611291999031005	**NIP. 196807112003121004**

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan	Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.	**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P**
NIP.19641123 196702051994031001	**NIP.19731231 199903 1 003**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Alif

Nim : B022192011

Program Studi : Magister Kenotariatan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa tesis dengan judul **EFEKTIVITAS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI DAERAH PESISIR DI KABUPATEN BANTAENG** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima saksi.

Makassar, 27 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

Nur Alif

B022192011

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat ALLAH Subahana wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص sehingga pada proses pembelajaran pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin sampai dengan penulisan tesis dengan judul "Pengaturan Honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah" ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari begitu banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna dalam menulis dan menyusun Tesis ini, tetapi yang penulis sadari tidak ada penulisan yang sempurna, tetapi bagaimana menyelesaikan penulisan itu dengan sungguh-sungguh, dalam peyusunan tesis ini begitu banyak hambatannya, tapi dengan rasa semangat, kesabaran dengan penuh keyakinan penulis meyakini tidak ada segala sesuatu yang mudah tanpa atas izin ALLAH Subahana Wata'ala dan setiap dari kita punya jalan dan waktunya tersendiri untuk berada pada titik ini. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsih begitu besar dalam penyelesaian tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai ketetapan waktu yang terbaik. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada :

. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas anuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D,. Sp.BM(K)

Optimized using
trial version
www.balesio.com

(Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan), Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi), Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis);

2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Dr. Maskun, S.H., LL.M. (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. (Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)
3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Terima kasih kepada orang tua penulis yakni Bapak Haruna S.H.,M.H., serta kepada Ibu penulis Wardia yang dengan atas dorongan beliaulah penulis melanjutkan pendidikan perkuliahan S2 penulis, penulis sadari tanpa doa dan restu dari beliau penulis tidak dapat berada pada titik ini, serta tanpa biaya dari beliau penulis tidak dapat sampai pada tahap ini. Terima kasih kepada orang tua penulis yang mungkin penulis sendiripun tidak mampu membalas kebaikan yang tulus yang diberikan ada penulis. Tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada kakak asih dr. Nur Sri Hardiyanti, S.Ked., dan adik penulis Nur

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Chaerunnisa Putri yang senantiasa memberikan dukungan semangat, tenaga dan moral guna penyelesaian penyusunan tesis ini. Terima kasih kepada Paman dan Tante yang selalu support penulis, sehingga dengan dukungan mereka penulis bisa berada pada tahap ini.

5. Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Utama dan Dr.Zulkifli Aspan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan kesediaan waktunya dengan segala kesabaran, bantuan, bimbingan, nasihat, arahan, dan juga saran yang diberikan selama ini kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan pula kepada Prof. Dr. Abdul Ma'asba Magassing, S.H., M.H. selaku penguji, Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.H. selaku penguji dan Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan arahan, kritik serta saran dan masukan untuk penulis dalam perbaikan tesis ini serta meluangkan waktu kepada penulis dalam setiap ujian penulis.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik;. .
8. Terima kasih kepada teman-teman Kelas A Magister Kenotariatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu;

ıua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut ınbantu serta menyumbangkan pemikirannya kepada penulis dalam

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari segi penulisan. Oleh karena itu dengan ikhlas dan terbuka peneliti mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi

Makassar, Desember 2023

NUR ALIF

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

NUR ALIF (B022192011), " Efektivitas Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dalam Budidaya Rumput Laut Di Daerah Pesisir Di Kabupaten Bantaeng" dibimbing oleh Maskun dan Zulkifli Aspan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap budidaya rumput laut di Pesisir Kabupaten Bantaeng serta bentuk Pengawasan yang diterapkan oleh instansi terkait dalam hal terwujudnya fektivitas upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap budidaya rumput laut di Pesisir Kabupaten Bantaeng.

Penelitian ini adalah penelitian Empiris (social legal research). Penelitian dilaksanakan di beberapa lokasi di Kabupaten Bantaeng yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantaeng. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Pengawasan terhadap UPL Budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng dilakukan oleh 3 instansi yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng dengan melakukan pengawasan pasif dan pengawasan aktif, melaksanakan pengawasan secara tidak langsung dan melakukan pengawasan melalui sistem perizinan kepada pelaku usaha secara yuridis preventif dan pengawasan melalui administrasi 2) Upaya pengelolaan lingkungan hidup terhadap budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng belum berjalan secara efektif karena adanya beberapa Kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha Budidaya Rumput Laut tersebut dalam hal menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban selama 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi terkait maupun mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan serta perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan sehingga hal tersebut dipengaruhi beberapa indikator yang mempengaruhi upaya tersebut yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan ...na, faktor Masyarakat, dan faktor kebudayaan.

...nci : Efektifitas, UKL-UPL, Rumput Laut.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

NUR ALIF (B022192011), "Effectiveness of Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts in Seaweed Cultivation in Coastal Areas in Bantaeng Regency" supervised by Maskun and Zulkifli Aspan

This research aims to see the effectiveness of management efforts and environmental monitoring of seaweed cultivation in Pesisi, Bantaeng Regency as well as the form of supervision implemented by relevant agencies in terms of realizing effectiveness, management efforts and environmental monitoring of seaweed cultivation in Coastal.
Bantaeng Regency This research is empirical research, (social legal research). The research was carried out in several locations in Bantaeng Regency, namely, the One Stop Integrated Investment and Licensing Services Service, the Bantaeng Regency Environment and Bantaeng Regency Maritime Affairs and Fisheries Service. The data used are primary and secondary data, obtained using interview techniques and literature study.
The results of this research are, 1) Supervision of the UPL for seaweed cultivation in Bantaeng Regency is carried out by 3 agencies, namely the Bantaeng Regency Environmental Service, the Bantaeng Regency Maritime and Fisheries Service, and the Investment and Licensing Services Service. Integrated One Stop Bantaeng Regency by carrying out, supervision, passive and active supervision carrying out indirect supervision and supervision, through a licensing system for business actors in a preventive legal manner and supervision through administration 2) Environmental management efforts, including seaweed cultivation in the Regency Bantaeng has not yet operated effectively because there are several obligation, which are not carried out by the Seaweed Cultivation business actors in terms of submitting implementation reports, requirements and obligations every 6 (six) months to the relevant agencies or submitting applications for changes to Environmental Permits if ownership changes. businesses and/or activities as well as expansion of land and buildings, businesses and/or activities so that the bal is influenced by several indicators that influence these efforts, namely book factors, book nent factors, factors, facilities and infrastructure, factors, society, ıral factors

ds Effectiveness, UKL-UPL, Seaweed.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

ABSTRACT ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Orisinalitas Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**

A. Landasan Teori 16

1. Teori Efektivitas Hukum 16
2. Teori Tanggung Jawab 25
3. Teori Pengawasan 27

B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan 31

1. Pengertian Perizinan 31
2. Unsur-unsur perizinan 35
3. Fungsi dan tujuan perizinan 37

C. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 38

1. Pengertian lingkungan hidup 38
2. Pengelolaan lingkungan hidup 40

Hukum Lingkungan 42

njauan Umum Tentang AMDAL dan UKL-UPL 44

njauan Umum Tentang Budidaya Rumput Laut 47

Optimized using
trial version
www.balesio.com

F. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Pesisir 50

1. Pengertian wilayah pesisir 50
2. Pengelolaan wilayah pesisir 52
3. Penataan Ruang Wilayah Pesisir 54

G. Kerangka Pikir 56
H. Definisi Operasional 57

BAB III METODE PENELITIAN 59

A. Tipe Penelitian 59
B. Lokasi Penelitian 59
C. Populasi dan Sampel 60
D. Jenis dan Sumber Data 60
E. Teknik Pengumpulan Data 61
F. Analisis Data 62

BAB IV HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN 63

A. Pengawasan Terhadap UPL Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng 63
B. Efektivitas Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng 70

BAB V PENUTUP 103

A. Kesimpulan 103
B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA 106
LAMPIRAN 111

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan wilayah kesatuan yang terpadu yang meliputi seluruh daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, daratan, dan ruang udara, serta seluruh kekayaan yang diciptakan oleh unsur-unsur tersebut.[1] Laut merupakan bagian integral dari wilayah NKRI yang merupakan kekuatan pemersatu ribuan kepulauan.[2] Selain itu, laut Indonesia juga berfungsi sebagai sumber daya nasional yang berharga, menyediakan kekayaan alam, energi, pangan, sarana transportasi antar pulau, wilayah perdagangan, dan zona pertahanan dan keamanan.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sebagai negara yang bergantung dan memerlukan wilayah laut serta sebagai negara kepulauan, laut dan pesisir mempunyai arti strategis karena memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang beragam. Oleh karena itu, ia mempunyai kapasitas untuk menjadi katalis bagi kemajuan pembangunan nasional dan daerah. Secara historis, kawasan tepi pantai ini pernah menjadi pusat aktivitas masyarakat karena berbagai manfaat fisik dan geografisnya. Keberhasilan pelaksanaan perencanaan tata ruang memerlukan dukungan inisiatif sektoral yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ad Ilham Ari Saputra, 2015, ***Reforma Agraria di Indonesia*****,** Jakarta: Sinar Grafika.
pan, 2017, ***Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-ngkungan Hidup,*** Jurnal Amanna Gappa, Hlm. 19

diatur oleh pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat, termasuk juga sektor korporasi.[3] Maka, diperlukan regulasi dan koordinasi yang baik guna menciptakan pengaturan penataan ruang yang efektif. Adanya wilayah pesisir tentunya memiliki karakteristik umum guna menunjang kegiatan masyarakat yakni:[4]

1. Wilayah pesisir memiliki keunggulan strategis karena topografinya yang mendukung pembangunan dan kemudahan akses yang difasilitasi oleh laut sebagai jaringan transportasi alami; dan
2. Wilayah pesisir kaya akan sumber daya alam yang berharga, mencakup wilayah darat dan laut, yang penting untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Untuk mengelola wilayah pesisir secara efektif, sangatlah penting untuk membangun sistem perencanaan tata ruang yang selaras dengan tujuan spesifik dan tujuan penggunaan setiap zona. Penataan ruang pesisir diperlukan untuk mengatur dan mengelola pemanfaatan sumber daya lahan pesisir agar dapat terjamin pemanfaatannya secara baik. Seperti dalam UU No.1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil menjelaskan:

"Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian pesisir, dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor antara ekosistem darat dan laut

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Tinjauan Aspek Penataan Ruang ngelolaan Wilayah Laut dan Pesisir, Disampaikan dalam seminar Umum Dies Natalies di Surabaya,2003, Hal 2.
.A

serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat".[5]

Maka dari itu, seluruh warga Indonesia mempunyai hak-hak yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah, air, tanah, dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, khususnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Sebagai mana dalam pasal 33 ayat (3) 1945, memuat:[6]

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Adanya aturan terkait kewenangan negara yang berkaitan dengan kekayaan alam tersebut menjadi maksud konsep menguasai oleh negara yang artinya negara mengatur peruntukan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pemanfaatan tanah, serta pelestariannya, untuk seluruh wilayah Indonesia.[7] Tanggung jawab urusan agraria secara inheren dan fundamental terletak pada pemerintah pusat.[8]

Pembangunan adalah proses transformasi yang disengaja dan terorganisir yang bertujuan untuk meningkatkan beberapa aspek penghidupan individu.[9] Pembangunan adalah fenomena nyata dan

---

[5] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil

[6] Lihat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

pan, Dkk, 2019, ***Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir Sebagai Kewenanagan Yang Dari Hak Menguasai Negara,*** Al-Azhar Islamic Law Review, Hlm 10.

ırsono, ***Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok i dan Pelaksanaannya,*** Djambatan, Jakarta, 2005, Hal 269

gdowiseiso, ***Teori Pembangunan, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-***
karta, 2019, hal. 8.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kondisi mental yang ingin dicapai oleh masyarakat melalui perpaduan berbagai mekanisme sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas hidup.[10] Izin sering kali merupakan alat yang digunakan dalam hukum administrasi untuk mengatur perilaku individu.[11] Pengertian hukum perizinan didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (19) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara tegas menyatakan bahwa:

"Izin adalah keputusan pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan".

Terlebih lagi, PP No.27 Tahun 2021, khususnya Pasal 1 ayat (22), menjelaskan bahwa perizinan berusaha mengacu pada kewenangan hukum yang diberikan kepada pengusaha untuk memulai dan mengelola operasi dan/atau kegiatan perusahaannya. Mayoritas wilayah daratan Indonesia terdiri dari perairan yang luas. Wilayah Indonesia terletak di wilayah pesisir. Tidak diragukan lagi, wilayah pesisir pantai mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi sumber penghidupan yang sejahtera bagi masyarakat sekitar. Maka, perlu adanya izin pengelolaan yang baik dari pemerintah guna mengatur secara merata guna menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

i Sanusi, ***Pengantar Ekonomi Pembangunan,*** PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 53-

M. Handjon, ***Pengantar Hukum Perizinan***, Yuridika, Surabaya, 1993, hal. 2.

Selanjutnya didalam UU no.1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dijelaskan bahwa:[12]

"Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil".

Selain adanya izin pengelolaan terhadap perairan pesisir juga pemerintah dalam makna dikuasai.[13] Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengandung arti bahwa memberikan wewenang kepada negara yang merupakan badan penguasa bangsa Indonesia. Ini termasuk[14]:

1. Mengawasi dan mengelola distribusi, pemanfaatan, penyediaan, dan pemeliharaan tanah, air, dan ruang udara Indonesia;
2. Membangun dan mengatur hubungan hukum antara individu dan elemen alam tanah, air, dan ruang angkasa (dengan kata lain, menetapkan dan mengatur hak yang mereka miliki atas sumber daya tersebut).
3. Membangun dan mengawasi hubungan hukum antar individu dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah, air, dan ruang

[12] Pasal 1 angka 18A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang ***Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-***
il.

azak, 2005, ***Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Kebijakan Tentang Perizinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan***, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas , Hlm 23

anti Hutagalung, 2005, ***Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah,*** Lembaga vaan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

angkasa (termasuk sumber daya alam yang terdapat di dalamnya).

Dalam makna pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia khususnya berkaitan dengan wilayah pesisir, pemerintah juga dianggap bertanggungjawab terhadap pemeliharaan ekosistem lingkungan dengan diadakannya Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Hal itu ada didalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Konservasi mengacu pada tindakan sengaja yang dilakukan untuk menyelamatkan dan memanfaatkan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan ekosistemnya. Tujuannya adalah untuk menjamin keberlangsungan keberadaan, ketersediaan, dan keberlanjutan sumber daya yang terdapat di tempat-tempat tersebut, sekaligus meningkatkan kualitas, nilai, dan keanekaragamannya. Sehingga, ekosistem dalam lingkup wilayah pesisir bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia secara menyeluruh tanpa takut akan kerusakan alam di wilayah pesisir.

Terkait dengan Izin Lingkungan maka diatur juga di dalam Pasal 1 ayat (21) PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang menjelaskan bahwa:

"Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan"

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Lebih lanjut, menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UKL-UPL adalah pengelolaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup. Upaya-upaya ini sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan tersebut. Pasal 24 Perppu Cipta Kerja menguraikan tentang persyaratan bagi perusahaan yang mempunyai dampak lingkungan minimal untuk memenuhi kriteria UKL-UPL.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (28) UU No.1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjelaskan bahwa:[15]

"Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan setiap orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak berfungsi sesuai peruntukkannya".

Beberapa tahun terakhir masyarakat di Kabupaten Bantaeng telah berupaya untuk membangun usaha budidaya rumput laut di wilayah pesisir khususnya di dalam 3 wilayah Kecamatan, yakni Kecamatan Pa'jukukang, Bantaeng dan Bissappu. Wilayah pesisir but merupakan salah satu wilayah di kabupaten Bantaeng

Undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 tahun ıg ***pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.***

Optimized using trial version www.balesio.com

sebagaimana telah di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 – 2032 sebagai bentuk Pemerintah Daerah dalam mengelola Lokasi Pesisir secara merata. Usaha tersebut menjadi salah satu pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng khususnya masyarakat yang berada di Wilayah Pesisir. Bahkan usaha budidaya ini dibangun tepat berada di wilayah pesisir.

Sebelum adanya pengaturan mengenai OSS RBA *(Online Single Submission Risk Based Approach)* sebagai tindak lanjut dari PP No.5 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, segala bentuk perizinan diatur didalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 43 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Ruang dijelaskan mengenai pengertian dari Izin Pemanfaatan ruang didalam Pasal 1 Angka 9 yakni:[16]

"Izin Pemanfaatan Ruang merupakan Izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Adanya izin pemanfaatan ruang berupa izin lokasi dan penetapan lokasi yang diatur didalam Pasal 71 Peraturan Perundang-unadangan ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut Pemerintah Pusat dengan perpindahan tangannya ke Pemerintahan Daerah dalam mengatur pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian pesisir, dan pulau-pulau kecil.

n Bupati Bantaeng Nomor 43 Tahun 2017 tentang ***Izin Pemanfaatan Ruang*** Pasal 1

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Menilik apa yang termaktub dalam PP No.5 Tahun 2021 tentang Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa persyaratan dasar perizinan berusaha harus meliputi kesesuaian pemanfataan ruang dan mendapatkan persetujuan lingkungan, persetujuan banguanan dan sertifikat kelayakan fungsi. Namun, dalam wilayah pesisir di Kabupaten Bantaeng tersebut belum diatur secara khusus mengenai pembagian wilayah atau ruang budidaya rumput laut bagi tiap masyarakat pesisir.

Melihat apa yang menjadi realita bahwa mayoritas pengaturannya hanya didasarkan pada kesepakatan dan adat kebiasaan nelayan yang melakukan budidaya rumput laut dengan aturan bahwa yang lebih dahulu membudidayakannya maka wilayah tersebut menjadi miliknya beserta keturunannya dan tidak jarang dilakukan jual beli terhadap wilayah pesisir tersebut tanpa adanya alas hak yang jelas. Dari hal tersebut sudah jelas akan memunculkan ketimpangan dan juga ketidakpastian mengenai bentuk dari upaya pengelolaan lingkungan hidup terhadap budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng beserta pengawasannya.

Selain itu, usaha budidaya di tiga Kecamatan tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan sebagaimana yang diketahui bahwa dalam budidaya rumput laut tersebut tentu menghasilkan limbah bekas/plastik sebagai pelampung dari rumput laut dibudidayakan. n itu, adanya tali pengikat rumput laut yang dapat sewaktu-waktu

Optimized using
trial version
www.balesio.com

rusak membawa dampak kerusakan ekosistem wilayah pesisir laut di Kabupaten Bantaeng sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 64 Tahun 2018 tentang Jenis Usaha / Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi UKL – UPL mengatur bahwa:

"Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengeloaan Lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha".

Peran serta masyarakat perlu digalakkan untuk turut menjaga kebersihan lingkungan dengan harapan masyarakat terhindar dari berbagai penyakit akibat pencemaran lingkungan. Bahkan dengan adanya sampah plastik bekas pelampung serta tali tersebut sangat tidak baik bagi keberlangsungan ekosistem pantai. Plastik tentunya tidak dapat terurai dengan cara yang sama seperti bahan organik sehingga dapat mencemari lingkungan hingga berpuluh tahun sedangkan tali tersebut dapat merusak terumbu karang dan dapat membahayakan hewan laut yang hidup di sekitar wilayah pesisir tersebut.

Berdasar uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji terkait **"Efektivitas Izin Lokasi Dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Terhadap Budidaya Rumput Laut Di Daerah Pesisir Di Kabupaten Bantaeng"**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengaturan pengawasan terhadap UKL-UPL terhadap budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng ?
2. Bagaimana efektivitas UKL-UPL terhadap budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini:

1. Untuk menganalisis bentuk pengaturan pengawasan UKL – UPL yang dikaitkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 64 Tahun 2018 tentang Jenis Usaha / Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi UKL – UPL
2. Untuk mengkaji efektifitas terhadap UKL – UPL terhadap Budidaya Rumput Laut Di Daerah Pesisir Di Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan diatas tentunya dalam penelitian ini juga mempunyai beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis/Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta bagi yang erminat meneliti lebih lanjut tentang Efektivitas UKL – UPL erhadap Budidaya Rumput Laut Di Daerah Pesisir Di Kabupaten antaeng.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Manfaat Praktis

   Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang Efektivitas UKL – UPL Terhadap Budidaya Rumput Laut Di Daerah Pesisir Di Kabupaten Bantaeng.

E. Orisinalitas penelitian

Melalui penelusuran ekstensif yang dilakukan di perpustakaan Universitas Hasanuddin dan situs perpustakaan banyak universitas di Indonesia, ditemukan banyak penelitian yang membahas topik-topik yang sejalan dengan fokus penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

1. Andi Husnul Khatimah, 2018, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, dengan judul "Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Gowa".

   Penelitian menyelidiki pentingnya peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan perumahan dalam memitigasi dampak lingkungan di Kabupaten Gowa, serta mengelola dampak lingkungan akibat pembangunan perumahan di wilayah yang sama.[17]

   Temuan penelitian Andi Husnul Khatimah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebaiknya melakukan pendekatan yang lebih proaktif dalam mengawasi dan menjaga pengelolaan lingkungan hidup. Disarankan agar pemerintah segera

---

[17] nusl Khatimah, 2018, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, dengan judul ***Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Gowa".***

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menerbitkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten tersebut. Hal ini akan menjadi acuan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Gowa, dengan mempertimbangkan semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan perumahan di wilayah tersebut. Kecepatan Gowa yang pesat memerlukan pengawasan langsung dari pemerintah daerah. Selain itu, untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian dampak lingkungan akibat pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa dilakukan melalui penggunaan izin. Pengembang wajib mendapatkan izin lingkungan untuk setiap kegiatan pembangunan perumahan yang dilakukannya. Izin lingkungan dapat diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan apabila telah memiliki UKP-UPL atau AMDAL.

Perbedaan fokus penelitian tersebut antara peneliti dengan penelitian diatas yaitu peneliti berfokus pada Permasalahan Bentuk Hukum serta Efektivitas Izin Lokasi serta Izin UKL-UPL di Kawasan Pesisir Kabupaten Bantaeng. Sedangkan penelitian diatas mengkaji mengenai perkembangan teori hukum mengenai pembangunan perumahan yang berdampak pada lingkungan hidup serta pengendalian dampak lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa.

2. Wahyu Nugroho, 2011, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas iponegoro Semarang dengan judul “Penegakan Hukum ngkungan dalam Menanggulangi Pencemaran dan Kerusakan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Lingkungan Hidup Kawasan Industri Kota Semarang Berbasis Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan".

Penelitian tersebut mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap petani atas konflik lahan pertanian dengan perusahaan kelapa sawit, serta upaya oleh pemerintah oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penyelesaian konflik antara petani dengan perusahan kelapa sawit.[18]

Hasil penelitian dalam Tesis Wahyu Nugroho menyatakan bahwa petani penggarap menjadi tidak terlindungi karena tidak adanya bukti formal yang dimiliki sehingga perlindungannya menjadi lemah. Keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan membuat perusahaan mendapatkan *legal standing* tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat setempat sehingga petani tidak terlindungi. Dan dalam penyelesaian konflik dilakukan Langkah litigasi oleh petani penggarap, menurut hakim masih menggunakan pertimbangan formalistik bahwa sertipikatlah merupakan pembuktian terkuat.[19] Solusi terbaik dari konflik hak atas tanah yaitu dengan mendistribusikan tanah-tanah negara kepada petani penggarap dalam rangka reforma agraria dan upaya pemerintah setempat dalam menyelesaikan menggunakan penyelesaian konflik horizontal

---

Jugroho, 2011, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang dengan ***egakan Hukum Lingkungan dalam Menanggulangi Pencemaran dan Kerusakan n Hidup Kawasan Industri Kota Semarang Berbasis Peningkatan Pembangunan tan".***

Ali, ***Menguak Tabir Hukum***, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 54

Optimized using
trial version
www.balesio.com

hanya sebatas mediasi, negosiasi dan fasilitas untuk kedua belah pihak.

Perbedaan fokus kajian peneliti dengan penelitian tersebut yaitu peneliti mengkaji lebih khusus berkaitan dengan konflik oleh masyarakat pemegang SKT. Tentu dengan permasalahan yang diangkat akan menghasilkan luaran yang berbeda terhadap penelitian di atas.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Hukum adalah subsistem kompleks dalam masyarakat yang terus berkembang baik dalam jangkauan maupun signifikansinya. Oleh karena itu, muncul permasalahan mengenai bagaimana meningkatkan efektivitas hukum, berfungsi sebagai mekanisme regulasi sosial, mendorong kohesi sosial, dan mendukung transformasi masyarakat.[20]

Hukum merupakan suatu intersub-sistem dalam masyarakat yang semakin luas ruang lingkupnya maupun peranannya. Oleh karena itu, maka muncul masalah bagaimanakah pengusahaan agar hukum semakin efektif, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana mempermudah interaksi sosial dan sarana pembaharu.[21]

Menurut Achmad Ali, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Soekanto, 1985, ***Evektifikasi Hukum dan Peranan Sanksi,*** Bandung: Remadja Karya,

ıo Soekanto, 1985, ***Evektifikasi Hukum dan Peranan Sanksi,*** Bandung : Karya, hlm. Vii.

yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.[22]

Lebih lanjut Achmad Ali mengatakan walaupun aturan ditaati itu efektif namun perlu dipertanyakan lebih lanjut derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung dari kepentingannya dimana kepentingan itu bermacam-macam diantaranya yang bersifat compliance, identification, internalization dan masih banyak kepentingan lain. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai instrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.[23]

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot adalah hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat

d Ali. 2009. ***Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan ırudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)***. Jakarta: hlm.375.

S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, ***Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan*** Jakarta: Rajawali Press, hlm.303.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.[24]

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri. Selain itu wiiliam Chamblish dan Robert B Seidman, mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh all other societal personal force (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book dan law in action.*[25]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

shidiqqie dan M. Ali Safa'at. 2012. ***Teori Hans KelsenTentang Hukum***. Jakarta: Press, hlm.39-40

n B Taneko. 1993, ***Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat***. Jakarta: Press, hlm.47.

Menurut Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:[26]

1. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan
2. Peraturan hukum yang jelas sistematis.
3. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

Soerjono Soekanto mengatakan dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa variabel sebagai berikut:[27]

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dalam pergaulan hidup.

Kelima variabel diatas seharusnya secara simultan dipenuhi dalam pelaksanaan hukum yang berlaku, hal ini berarti hukum tersebut berlaku efektif. Lebih lanjut Adam Podgrecky mengemukakan bahwa agar suatu undang-undang diharapkan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

o Soekanto, 2011, ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*** ajawali Pres, hlm.11.

berlaku efektif apabila di dalam menerapkan hukum sebagai sarana diperlukan kemampuan sebagai berikut:[28]

1. Penggambaran yang baik situasi yang sedang dihadapi.
2. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian dan menyusun penilaian-penilaian tersebut kedalam tata susunan yang hierarkis sifatnya. Dengan cara ini maka akan diperoleh suatu pegangan atau pedoman, apa bila penggunaan suatu sarana menghasilkan sesuatu yang positif. Artinya apakah sarana penyembuhnya tidak lebih buruk daripada penyakitnya.
3. Verifikasi terhadap-terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan. Artinya apakah sarana yang telah dipilih benar-benar akan menjamin terciptanya tujuan yang dikehendaki atau tidak.
4. Pengukuran terhadap efek peraturan-peraturan yang diperlukan.
5. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang akan dapat menetralisir efek yang buruk daripada peraturan yang diberlakukan.
6. Kelembagaan aturan di dalam masyarakat, sehingga tujuan pembaharuan berhasil dicapai.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Podgercky. 1987. ***Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum***. Jakarta: Bina m.111

Permata Wesha mendefinisikan efektivitas sebagai keadaan atau kapasitas manusia untuk berhasil melakukan pekerjaan dan memberikan keuntungan yang diharapkan. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu pekerjaan atau metode yang telah dilaksanakan.[29]

Keampuhan suatu peraturan dalam mengendalikan atau menegakkan ketaatan masyarakat terhadap hukum itulah yang dimaksud dengan efektivitas hukumnya. Apabila unsur-unsur yang membentuk undang-undang selaras dengan bagaimana undang-undang tersebut dapat menjalankan fungsinya secara efektif, maka undang-undang tersebut mampu melakukan tugasnya.[30] Efektivitas suatu aturan hukum dapat diamati dan diukur dengan mengamati bagaimana individu berperilaku. Hukum dapat berjalan jika petugas penegak hukum bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya, dan hukum akan gagal jika petugas bertindak tidak sesuai dengan tanggung jawabnya.[31]

Hukum bertujuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi perilaku manusia, baik sebagai seperangkat peraturan maupun sebagai pola pikir atau cara berperilaku. Persoalan dampak hukum tidak hanya sekedar pembentukan ketaatan atau ketaatan terhadap hukum, namun juga mencakup seluruh pengaruh hukum terhadap

1990, ***Dasar-Dasar Organisasi dan Management***, Jakarta : Ghala Indonesia , hlm.126
tmasassmita, 2001, ***Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia dan penegak Hukum***, Mandar Maju, hlm.55
Soekanto, 2005, ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Jakarta ; do Persada, hlm.9

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sikap, tindakan, atau perilaku, yang mencakup hasil yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Soerjono Soekanto mengidentifikasi banyak aspek yang mempengaruhi efektivitas peraturan perundang-undangan:[32]

a. Faktor Hukum

Bidang hukum mencakup prinsip-prinsip keadilan, prediktabilitas, dan keuntungan.[33] Konflik sering kali muncul dalam situasi kehidupan nyata ketika kejelasan dan keadilan hukum bertentangan. Kepastian hukum merupakan konsep yang nyata dan konkrit, sedangkan keadilan lebih bersifat abstrak. Artinya ketika seorang hakim mengambil keputusan semata-mata berdasarkan undang-undang, adakalanya keadilan tidak sepenuhnya terwujud. Ketika menganalisis suatu permasalahan hukum, memastikan keadilan adalah perhatian utama. Hukum tidak semata-mata ditentukan oleh undang-undang yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor kemasyarakatan yang muncul. Namun konsep keadilan masih menjadi perbincangan karena sifatnya yang subjektif dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai intrinsik individu.[34]

) Soekanto, 2007, ***Pokok-Pokok Sosiologi Hukum***, Jakarta : Raja Grafindo Persada,

Ruslan, 2021, edisi revisi, ***Teori Dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Di Indonesia***, Tangerang: Rangkang Education

Halim, 2015, ***Cara Praktis Memahami, Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion,*** akarta.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berhubungan dengan individu dan organisasi yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menegakkan hukum. Penegakan hukum terdiri dari mereka yang mempunyai kemampuan untuk menjamin kejelasan, keadilan, dan keuntungan hukum yang adil. Yang dimaksud dengan aparat penegak hukum secara khusus merujuk pada lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, penasihat hukum, dan sipir penjara. Setiap pejabat atau aparat diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi penerimaan laporan, penyidikan, penuntutan, penanganan barang bukti, penjatuhan hukuman, pelaksanaan hukuman, dan upaya rehabilitasi terpidana.

Ada tiga hal penting yang berdampak akan berfungsinya aparat dan aparat penegak hukum adalah lembaga penegak hukum, sarana pendukung, dan infrastruktur. Aspek kedua berkaitan dengan mekanisme operasional lembaga atau budaya kerja yang terkait dengan jajarannya. Komponen ketiga terdiri dari peraturan yang mendorong kinerja kelembagaan dan mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, termasuk peraturan perundang-undangan substantif dan prosedural. Implementasi inisiatif penegakan hukum an keadilan internal dapat dicapai secara efektif.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sebagaimana didefinisikan dalam KBBI, fasilitas mengacu pada alat atau sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu, sedangkan infrastruktur mencakup semua sistem pendukung penting yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu proses, seperti dalam bisnis atau pembangunan.

Fasilitas pendukung dapat didefinisikan sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan secara efektif. Fokus utamanya adalah pada infrastruktur fisik yang berfungsi sebagai landasan, sedangkan fasilitas pendukung mencakup personel yang terdidik dan berkualitas, organisasi yang efektif, peralatan yang memadai, sumber daya keuangan yang memadai, dan variabel terkait lainnya. Selain keberadaan fasilitas, pemeliharaan juga penting untuk memastikan keberlanjutan. Seringkali, peraturan diterapkan sebelum semua fasilitas yang diperlukan dapat beroperasi sepenuhnya, sehingga menyebabkan kontra-produktivitas dan menyebabkan kemacetan lalu lintas, bukannya mempercepat proses.

d. Faktor Masyarakat

Ketika suatu masyarakat mempunyai pandangan tertentu terhadap hukum, maka tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat tersebut. Oleh karena ı, kemauan dan tingkat pemahaman hukum masyarakat ıenentukan berhasil atau tidaknya suatu peraturan perundang-

Optimized using
trial version
www.balesio.com

undangan.[35] Pengetahuan masyarakat yang tidak memadai akan menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, sehingga memerlukan upaya seperti upaya sosialisasi yang menyasar berbagai strata sosial, individu berpengaruh, dan lembaga penegak hukum. Perumusan hukum harus mempertimbangkan korelasi antara perkembangan masyarakat dan hukum untuk memastikan bahwa hukum mengatur tingkah laku masyarakat secara efektif.

e. Faktor kebudayaan

Perbedaan yang disadari antara pengaruh budaya dan variabel sosial terjadi karena adanya perdebatan mengenai sistem nilai, yang menjadi aspek fundamental dari budaya spiritual atau non-materi. Sistem ini berbeda karena mencakup semua aspek, termasuk struktur, isi, dan budaya. Struktur suatu sistem mencakup kerangka kerja yang melingkupi wadah atau bentuknya. Hal ini mencakup pengorganisasian badan hukum resmi, peraturan yang mengatur interaksi antar badan hukum, serta hak dan tanggung jawab masing-masing badan hukum.

2. Teori Tanggung Jawab

Dalam teori Hans Kelsen, ia berpendapat bahwa ketika seseorang secara hukum bertanggung jawab atas tindakan dan perilaku tertentu, maka mereka memikul tanggung jawab hukum. Hal ini mengandung arti bahwa seseorang bertanggung jawab atas

Ali, ***Menguak Tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)***. PT/ toko Gunung arta, 2010, hlm 11

Optimized using
trial version
www.balesio.com

konsekuensi yang akan diterima jika perilakunya dianggap tidak sesuai dan melanggar perpu yang berlaku.[36]

Kewajiban bersifat inheren, menandakan integrasinya ke dalam eksistensi manusia, dimana setiap individu dibebani dengan beban kewajiban. Tanggung jawab merupakan syarat wajib yang timbul dari perbuatan pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Tanggung jawab berasal dari pemanfaatan sumber daya dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban. Akuntabilitas dan pelaksanaan wewenang sangat penting dalam setiap pelaksanaan tanggung jawab dan setiap penggunaan hak, terlepas dari apakah hal tersebut dilaksanakan secara tidak memadai atau tidak.[37]

Secara etimologis, istilah tanggung jawab hukum atau *liability* sering kali diganti dengan istilah *responbility*. Pengertian tanggungjawab menurut KBBI adalah keadaan wajib menerima dan menangani segala akibat, tuntutan, celaan, dan segala permasalahan hukum yang diakibatkan oleh peristiwa atau keadaan tertentu.[38] Pemerintah harus memiliki akuntabilitas hukum terhadap warganya, sebagaimana dituangkan dalam dua konsep berikut:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

lsen, ***Teori Umum Tentang Hukum dan Negara***, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada, 06

·aka***, Perihal Kaedah Hukum***, Bandung, Citra Aditya, 2010, Hal 37

ati, ***Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia***, Jakarta, Erlangga, .18

a. Teori hukum umum

Tanggung jawab yang ketat mengamanatkan bahwa semua individu, termasuk pemerintah, bertanggung jawab atas setiap tindakan, terlepas dari apakah tindakan tersebut disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab hukum yang muncul dari pengertian ini berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan tata usaha negara. Peran hukum pemerintah dipenuhi melalui proses pengadilan.

b. Teori demokrasi

Setiap orang yang memerintah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada orang yang dikuasainya, sebab kekuasaan pemerintahan berasal dari orang yang dikuasainya (rakyatnya). Dari teori ini timbul tanggung jawab yang berakibat pada (impeachment). Tanggung jawab politik pemerintah ini dilaksanakan di hadapan parlemen dengan atau tanpa partisipasi badan lain.

3. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah pendekatan prosedural yang bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi dan manajerial. Hal ini berkaitan dengan metode pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pemahaman ini menunjukkan hubungan yang kuat antara perencanaan dan pengawasan.[39]

engawasan adalah kerangka kognitif dan perilaku yang dirancang

[39] Yahya, ***Pengantar Manajemen***, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hal. 133

Optimized using
trial version
www.balesio.com

untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di antara individu yang melakukan pelanggaran. Tugas pengawasan diberikan kepada seorang atau lebih orang untuk menjamin pelaksanaannya secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga mencegah adanya penyimpangan yang berpotensi membahayakan lembaga atau organisasi yang bersangkutan khawatir.[40]

Pengawasan dari sudut pandang hukum mencakup penilaian legalitas suatu kegiatan pemerintah dan penentuan akibat hukum yang ditimbulkannya. Pengawasan meliputi pengawasan fungsional, internal dan masyarakat. Hal ini melibatkan sistem peradilan dan pengawasan yang terorganisir, serta koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi aparat pengawasan. Selain itu, diperlukan pembentukan sistem informasi pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tindakan tindak lanjut. Selain itu, diperlukan auditor profesional dalam jumlah yang cukup dan berkualitas tinggi, serta penegakan hukum dan pengawasan tindak lanjut yang konsisten dan adil.[41]

Koontz mengkategorikan beberapa jenis pengawasan yang berbeda yaitu:[42]

a. Langsung dan tidak langsung

Pengawasan langsung mengacu pada tindakan seorang supervisor atau pemimpin yang secara pribadi mengawasi, memeriksa, mengelola, atau memeriksa suatu keadaan segera di

---

alim Koencoro, 2004***, Hukum Administrasi Negara***, Bogor, Ghalia Indonesia, hal.74.
in Muhjad, 2015***, Hukum Lingkungan***, Yogyakarta, Genta Publishing,hal. 201
ıar, I***mplementasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Perumahan pok,*** Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2017, hal. 26

Optimized using
trial version
www.balesio.com

lokasi kejadian. Pengawasan ini juga mendapat laporan langsung dari pelaksana. Pengawasan tidak langsung melibatkan pengawasan tugas dengan menganalisis laporan baik lisan maupun tertulis.

b. Preventif dan represif

Pengawasan preventif meliputi pelaksanaan pengawasan melalui perencanaan pra kerja dan pemanfaatan arsip rencana kerja. Pengawasan represif mengacu pada bentuk pengawasan yang melibatkan pelaksanaan pasca audit untuk menilai pelaksanaan tindakan tertentu dan mencari pelaporan kemajuan pelaksanaan.

c. Interen dan eksteren

Pengawasan internal mengacu pada tindakan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh personel organisasi itu sendiri. Dalam skenario ini, pemimpin dengan peringkat tertinggi secara pribadi melakukan pengawasan. Setiap unit mendukung manajemen senior dalam melaksanakan pengawasan fungsional berdasarkan tanggung jawab khusus dan bidang keahliannya. Pengawasan eksternal mengacu pada tindakan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh individu atau badan yang bukan bagian dari organisasi. Dalam skenario ini, pengawasan hanya sebatas mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam domain tertentu.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

4. Teori Kewenangan

Istilah kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang mengacu pada kekuasaan, hak, dan kemampuan sah yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Kekuasaan formal mengacu pada kewenangan yang berasal dari kekuasaan legislatif, yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, atau dari kekuasaan administratif eksekutif. Otoritas sering kali mencakup banyak kekuasaan dan mengacu pada kemampuan untuk melakukan kontrol atas sekelompok individu tertentu atau sektor pemerintahan tertentu.[43]

Menurut H.D Stout dalam Ridwan HR, kewenangan mengacu pada pengakuan yang diperoleh dari kerangka hukum organisasi pemerintah. Hal ini dapat didefinisikan sebagai sistem peraturan komprehensif yang mengatur perolehan dan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan oleh individu berdasarkan hukum publik dalam hubungan hukum publik.[44]

Menurut Bagir Manan dalam Ridwan HR, kewenangan dalam bahasa hukum jangan disamakan dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan mengacu secara khusus pada kemampuan untuk memilih apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Sedangkan dalam bidang hukum, kewenangan mengacu pada hak dan kewajiban.[45]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tmosudirjo, ***Hukum Administrasi Negara***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 78
IR, 2006, ***Hukum Administrasi Negara*** , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.98

Aminuddin Ilmar berpendapat istilah kekuasaan seringkali disamakan dengan istilah kewenangan, padahal menurutnya istilah kekuasaan tidak sama dengan istilah kewenangan. Kata wewenang berasal dari kata *authority* (dalam bahasa Inggris) dan *gezag* (dalam bahasa Belanda). Sedangkan, istilah kekuasaan berasal dari kata *power* (dalam bahasa Inggris) dan *macht* (dalam bahasa Belanda). Mengingat kedua istilah ini dipahami dan mempunyai arti yang berbeda, maka sudah sewajarnya penyusunan kedua istilah ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan detail.[46]

Ateng Syafrudin berpendapat terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority gezag*) itulah yang disebut dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang bersumber dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya menyangkut *onderdeel* (bagian) tertentu dari kewenangan tersebut. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegheden*).[47]

B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Izin yang disebut juga dengan *vergunning* adalah izin resmi yang diberikan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan standar hukum atau pemerintah. Hal ini memungkinkan individu atau entitas

in Ilmar, 2013, ***Hukum Tata Pemerintahan,*** Identitas Universiats Hasanuddin, Makassar, 5

yafrudin, 2020 ***Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan ngjawab,*** Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hal.22

Optimized using trial version www.balesio.com

untuk menyimpang dari aturan restriktif yang diuraikan dalam peraturan perundang-undangan dalam situasi tertentu. Izin juga dapat dipahami sebagai pengecualian atau pembebasan dari suatu larangan.[48] Perizinan berkaitan dengan penegakan kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi kegiatan masyarakat. Perizinan mencakup beberapa cara seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, alokasi kuota, dan pemberian izin untuk menjalankan suatu usaha. Biasanya, prasyarat ini harus diperoleh atau dimiliki oleh perusahaan, organisasi, atau individu sebelum mereka dapat melakukan aktivitas atau tindakan tertentu.[49]

Frasa lain yang memiliki arti serupa atau sebanding dengan izin mencakup dispensasi, konsesi, dan lisensi. Dispensasi adalah keputusan pemerintah yang mengecualikan suatu tindakan dari batasan peraturan yang seharusnya melarangnya. Dispensasi, sebagaimana didefinisikan oleh W.F. Prins, mengacu pada tindakan pemerintah yang membuat aturan hukum menjadi tidak sah sehingga menimbulkan pengecualian tertentu (*relaxation legis*).

Dalam Kamus Hukum, istilah izin diartikan sebagai izin pemerintah yang diberikan sesuai dengan perpu. Hal ini diperlukan untuk berbagai tindakan yang memerlukan pengawasan khusus demi kepentingan umum, namun umumnya tidak dianggap sepenuhnya tidak diinginkan. Menurut E.Utrech, jika regulator tidak

utedi, 2011, ***Hukum Perizinan Dalam sektor Pelayanan Publlk***, Sinar Grafika, Jakarta,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

secara tegas melarang suatu perbuatan, namun mengizinkannya dengan syarat-syarat tertentu untuk setiap kasus, maka keputusan penyelenggara negara untuk menyetujui perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai izin. Menurut Bagir Manan, izin dalam pengertian umum adalah pemberian wewenang yang diberikan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengizinkan tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak sah.[50]

Menurut N.M Spelled dan J.B.J.M Ten Berge, izin mengacu pada otorisasi yang diberikan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan hukum atau pemerintah untuk menyimpang dari pembatasan yang diberlakukan oleh undang-undang dalam situasi tertentu. N.M Spelled dan J.B.J.M Ten Berge mengkategorikan konsep izin ke dalam penafsiran yang luas dan sempit.[51] Secara umum, izin mengacu pada otorisasi yang diberikan oleh suatu otoritas kepada individu yang memintanya, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan tertentu yang memerlukan pemantauan ketat demi kepentingan terbaik publik. Dalam arti yang lebih spesifik, izin menunjukkan suatu tindakan yang dilarang kecuali diizinkan secara eksplisit, dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait dengan izin yang diberikan. dengan cermat memberikan batasan spesifik untuk setiap skenario. Tujuan penerbitan izin ada dua: untuk mengesahkan tindakan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HR, ***Hukum Administrasi Negara*****,** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 25
lt dan J.B.J.M Ten Berge, 1993, ***Pengantar Hukum Perizinan***, Yuridika, Surabaya, hlm.

tertentu dalam situasi luar biasa dan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Tujuan utama dari izin, dalam konteks terbatas, adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang tidak dianggap tidak pantas oleh badan legislatif, namun ingin memiliki kemampuan untuk mengawasi dengan kendali yang dapat diterima.[52]

Philipus M. Hadjon gagal memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perizinan, hanya menegaskan bahwa perizinan merupakan keputusan pemerintah yang dibuat dalam batas-batas batasan hukum yang melarang untuk mengatur masyarakat. Ia mengatakan bahwa izin adalah keputusan pemerintah yang memberikan manfaat dengan memperbolehkan pemiliknya melakukan perilaku tertentu.[53]

Disertasi Tatiek Sri Djamiati memberikan penjelasan yang nyaris serupa. Ia menegaskan bahwa izin adalah alat umum dalam hukum administrasi, yang dirancang untuk memberikan insentif kepada warga negara agar mematuhi prosedur yang ditentukan untuk mencapai tujuan tertentu.[54]

; M.Hadjon, dkk. 2002, ***Pengantar Hukum Administrasi Indonesia***, Gajah Mada Press. Yogjakarta, Hlm.126-129.

Sri Djamiati, 2004, ***Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia***, Disertasi, Universitas Surabaya, 2004, Hlm.1

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Unsur-Unsur Perizinan

Konsep perizinan mencakup berbagai komponen yang meliputi:[55]

a. Instrument Yuridis

Dalam pemerintahan modern, pejabat pemerintah tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan ketertiban, namun juga secara aktif mengupayakan kesejahteraan masyarakat secara umum. Tanggung jawab dan kewenangan pemerintah untuk menegakkan ketertiban dan keamanan merupakan tugas abadi yang terus dijunjung tinggi hingga saat ini. Untuk mencapai misi ini, pemerintah diberikan yurisdiksi di bidang regulasi. Sebagai akibat dari fungsi regulasi tersebut, maka dibentuklah berbagai instrumen hukum, khususnya dalam bentuk keputusan, untuk menyikapi kejadian-kejadian yang spesifik dan nyata. Salah satu perwujudan dari persyaratan ini adalah otorisasi. Ketentuan berupa izin disisipkan dalam keputusan untuk memberikan hak baru kepada individu tertentu, yang sebelumnya tidak dimilikinya. Izin adalah suatu dokumen hukum berbentuk surat keputusan yang digunakan oleh pemerintah untuk menyikapi atau menetapkan peristiwa tertentu.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu landasan fundamental negara hukum adalah welmatigheid van bestuur, yaitu sistem pemerintahan yang berlandaskan pada norma perundang-undangan. Pada hakikatnya, segala tindakan pemerintah, baik yang berkaitan dengan pengaturan

---

HR. 2006. ***Hukum Adminstrasi Negara***. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 201-202

Optimized using
trial version
www.balesio.com

maupun pemberian pelayanan, harus berlandaskan peraturan perundang-undangan.

c. Badan Pemerintah

Merupakan badan administratif yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan analisis ketentuan administrasi pemerintahan Sjachran Basah, terlihat bahwa baik pimpinan tertinggi pemerintahan (Presiden) maupun pimpinan terendah (lurah) sama-sama mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin. Hal ini berarti terdapat banyak administrasi negara, termasuk lembaga, yang mengeluarkan izin. Penerbitan izin-izin ini ditentukan oleh kedudukan hierarki pemerintahan tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. Peristiwa Konkret

Izin adalah dokumen hukum yang digunakan pemerintah untuk menangani situasi tertentu dan khusus. Peristiwa konkrit mengacu pada kejadian spesifik yang terjadi pada waktu tertentu, melibatkan individu tertentu, terjadi di lokasi tertentu, dan didasarkan pada keadaan hukum tertentu. Karena variabilitas kejadian tertentu, izin juga menunjukkan variasi yang beragam. Penerbitan izin yang berbeda-beda memerlukan proses prosedural yang bergantung pada kewenangan penerbit izin, jenis izin tertentu, dan kerangka organisasi lembaga penerbit.[56]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Izin yang dikeluarkan oleh badan pemberi izin dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan perpu yang berkaitan dengan izin tersebut. Namun, izin akan tetap ada dan digunakan di banyak pemerintahan dan administrasi lokal.

e. Prosedur dan Persyaratan

Permohonan izin umumnya mengikuti proses tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, yang bertindak sebagai penerbit izin. Selain berpegang pada protokol tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Teknik dan aturan untuk memperoleh izin berbeda-beda tergantung pada jenis izin yang sebenarnya, tujuan diperlukannya izin tersebut, dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab menerbitkan izin tersebut.

3. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Ketentuan perizinan berupaya mengatur dan mengawasi. Fungsi pengaturannya adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan antara perizinan atau izin usaha, bangunan, dan kegiatan masyarakat lainnya sehingga tercipta ketertiban sosial. Fungsi regulasi bertujuan untuk memastikan bahwa izin yang ada digunakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga mencegah penyalahgunaan izin yang diberikan. Fungsi ini juga dapat disebut sebagai fungsi milik pemerintah.[57] Tujuan dari perizinan bervariasi

Sutedi. 2010. ***Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik***. Jakarta: Sinar Grafika.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tergantung pada keadaan spesifik yang dihadapi. Namun secara ringkas hal tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:[58]

a. Kecenderungan untuk mengawasi (mengatur) tindakan tertentu
b. Mengurangi kerusakan ekosistem
c. Kecenderungan untuk melindungi entitas tertentu
d. Tertarik untuk bertukar atau mendistribusikan benda-benda kecil
e. Manajemen harus memenuhi persyaratan khusus dengan memilih individu dan tindakan untuk memandu arah..

C. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Sesuai dengan wawasan nusantara, lingkungan hidup merupakan surga kehidupan dalam segala aspek dan dimensinya, yang dianugerahkan kepada masyarakat dan negara Indonesia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan didasarkan pada strategi nasional yang terpadu dan komprehensif, dengan memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Bertujuan memanfaatkan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup. Untuk menunjang terselenggaranya pembangunan berkelanjutan dari sudut pandang ekologi,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. ***Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publi***k, Bandung, hlm. 218

pengelolaan lingkungan hidup secara seimbang, serasi, dan serasi dipandang penting.[59]

Lingkungan hidup meliputi kesatuan ruang seluruh entitas, kekuatan, keadaan, dan organisme, termasuk manusia dan tindakannya, yang berdampak pada alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Karena lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang, maka tidak mengenal batas-batas geografis baik bersifat nasional maupun administratif. Hal ini karena lingkungan berbicara secara ekologis. Meskipun demikian, lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan harus secara tegas menetapkan batasan kewenangan administratif. Ekosistem tertentu yang dimaksud adalah habitat Indonesia. Pengertian hukum lingkungan hidup di Indonesia mencakup wilayah yang sepenuhnya dikuasai dan dikuasai oleh negara. Lokasi ini berfungsi sebagai tempat yang berharga dan strategis bagi masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menjalankan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Letaknya di antara dua benua dan dua samudra, dan mendapat manfaat dari iklim tropis, pola cuaca yang berbeda, dan musim yang menciptakan kondisi alam yang menguntungkan. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan merupakan rumah bagi banyak penduduk.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[59] 2 Tahun 2009 tentang ***Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup***, Diterbitkan nterian Lingkungan Hidup, 2010, hlm. 3.

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang beragam dan cadangan bahan alam yang melimpah. Pelestarian dan pengelolaan kekayaan ini harus dijamin melalui kerangka kerja yang komprehensif dan terpadu untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk ekosistem laut, darat, dan atmosfer, di bawah bimbingan para ahli lingkungan hidup. Kunci untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup Indonesia secara efektif adalah dengan memahami karakteristik unik nusantara.[60]

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada upaya komprehensif dan terorganisir yang bertujuan untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dan mencegah segala bentuk pencemaran atau kerusakan. Hal ini mencakup kegiatan seperti perencanaan, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada upaya komprehensif dan terorganisir yang bertujuan untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dan mencegah segala jenis polusi atau bahaya. Hal ini meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sehubungan dengan itu, untuk menjaga dan melestarikan kualitas

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[60] ...san Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang ***Perlindungan dan Pengelolaan ...n Hidup, Diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup,*** 2010, hlm. 71-72.

lingkungan hidup harus memiliki kriteria yang obyektif dan dapat diterapkan secara universal.

Pengelolaan lingkungan hidup yang efektif memerlukan adanya kerangka hukum yang dapat menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan, didukung oleh pembentukan dan penerapan undang-undang yang koheren.[61] Untuk mengatasi perbedaan perspektif mengenai pengelolaan lingkungan hidup, sangatlah penting untuk mengadopsi kerangka hukum yang sesuai. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru saja direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penggabungan strategi pendekatan hukum sangat penting untuk pengelolaan lingkungan yang efektif. Hal ini melibatkan pihak berwenang yang memiliki pemahaman komprehensif tentang cara menerapkan dan menegakkan hukum lingkungan hidup sebagai kerangka hukum fungsional dengan benar.[62]

Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia yang efektif harus diutamakan dengan berpegang pada cita-cita akuntabilitas, keberlanjutan, dan keadilan pemerintah. Selain itu,

---

ıam Santoso, ***Politik Hukum AMDAL : AMDAL Dalam Perspektif Hukum Lingkungan ıistrasi,*** Cet. I, Malang: Setara Press, 2009, hlm. 2.

ɬusni MD, dan Bambang Sugiono, ***Strategi Pendekatan Hukum dalam Penyelesaian ingkungan, dalam kumpulan karangan, Hukum dan Lingkungan di Indonesia,*** Editor agukguk dan Ridwan Khairandy, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia , 2001,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pengelolaan lingkungan hidup harus menjamin adanya manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dengan mengikuti prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan hidup, desentralisasi, serta mengakui dan menghormati kearifan lokal dan pengetahuan lingkungan hidup.

Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif memerlukan penetapan kebijakan nasional yang komprehensif dan terpadu yang dilaksanakan secara konsisten dan sistematis di semua tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemda. Sehingga, pemanfaatan SDA harus selaras dan menjaga keseimbangan dengan proses ekologi. Oleh karena itu, strategi, rencana, dan program pembangunan harus mengutamakan kelestarian lingkungan hidup dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

3. Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan digunakan untuk merujuk pada kumpulan peraturan dan ketentuan hukum mengenai lingkungan hidup dalam literatur berbahasa Inggris. Orang Belanda menyebutnya sebagai *millieurecht*, orang Jerman menyebutnya *umweltrecht*, dan orang Prancis menyebutnya *droit de l'environnement*. Di Malaysia, bahasa Melayu digunakan untuk menunjuk hukum alam sekitar, sebuah frasa yang memiliki arti langsung. Nama-nama yang digunakan dalam berbagai bahasa engacu pada cabang hukum yang berhubungan dengan alam

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sekitar dan bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah seperti polusi, penipisan, dan perusakan lingkungan fisik.[63]

Ruang lingkup hukum lingkungan hidup, sebagaimana didefinisikan di atas, hanya berkaitan dengan lingkungan fisik dan tidak mencakup lingkungan sosial. Misalnya, kegagalan dalam mengatasi kontaminasi budaya Bali yang disebabkan oleh masuknya wisatawan asing. Meskipun demikian, permasalahan lingkungan hidup sangat terkait dengan fenomena sosial, termasuk perluasan populasi, migrasi, dan perilaku sosial dalam bidang produksi, konsumsi, dan rekreasi. Persoalan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada ranah ilmu pengetahuan alam, namun juga mencakup permasalahan sosial.

Menurut Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan hidup mengacu pada kerangka hukum yang mendukung penegakan tindakan yang bertujuan untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup, sekaligus meningkatkan kemampuannya untuk bertahan dan pulih dari gangguan. Tujuan hukum lingkungan hidup adalah untuk mengelola lingkungan alam secara efektif dan menjaga sumber dayanya untuk mencegah penipisan dan degradasinya.[64]

Hukum lingkungan mencakup dua aspek. Pertama, ada peraturan tentang perilakumasyarakat yang seluruhnya bertujuan untuk memastikan bahwa anggota masyarakat terdorong. Bahkan

---

ıpsteen G. Kleijis-Wijnnobel, Handhaving Van Milieurecht Door Middle Van Civiel, ief en Strafrecht, Opstellen Over Het Milieustrafrecht, Arnhem: Gouda Quint, 1991, hlm.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

jika diperlukan, dipaksa untuk mematuhi undang-undang lingkungan hidup yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. Kedua, kerangka hukum yang memberikan lembaga pemerintah hak, tanggung jawab, dan kemampuan untuk mengatur lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan hidup jauh lebih rumit dibandingkan menangani pelanggaran lainnya, karena hal ini mencakup berbagai aspek hukum klasik. Berbeda dengan proses penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana, prosedur penegakan hukum administratif akan dirancang berbeda.[65] Oleh sebab itu, pihak yang menerapkan hukum lingkungan hidup perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai subbidang hukum adat, antara lain hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, hukum pertanahan.

D. Tinjauan Umum Tentang AMDAL dan UKL-UPL

Pembangunan yang berwawasan lingkungan mengacu pada upaya simultan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia sekaligus menjaga kemampuan lingkungan untuk mempertahankan pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, setelah melaksanakan suatu kegiatan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

nzah, ***Penegakan Hukum Lingkungan,*** Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 50

Konsep pembangunan berkelanjutan, yang biasa disebut pembangunan bertanggung jawab secara ekologis, secara bertahap dimasukkan ke dalam program perencanaan dan pembangunan nasional. Informasi tersebut dituangkan dalam UU no.4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini kemudian diubah dengan UU No.32 Tahun 2009 yang fokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, PP No.27 Tahun 2012 mengatur persyaratan untuk memperoleh izin lingkungan.[66]

Tercapainya pembangunan berkelanjutan memerlukan pelaksanaan penataan ruang. Upaya pemanfaatan sumber daya alam harus mengutamakan pengkajian potensi lingkungan hidup untuk menunjang kegiatan tersebut. Setiap operasi yang memanfaatkan sumber daya alam harus mengutamakan kemampuan lingkungan.

Analisa Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL UPL wajib dilakukan terhadap setiap kegiatan atau kegiatan perusahaan yang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungan hidup. Setelah dampak signifikan ini ditemukan, dihitung, dan dinilai, tahap berikutnya melibatkan pengelolaan konsekuensi tersebut. Pengelolaannya tercakup dalam RKL RPL.[67]

Menurut Pasal 1 Ayat (2) PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan, AMDAL adalah Penelitian yang menyelidiki pengaruh substansial dari perusahaan atau aktivitas yang disarankan terhadap lingkungan.

---

2 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan
ı Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

wo, Suryo, 2004. ***Gagasan Penguatan AMDAL sebagai Instrumen Pengelolaan n Hidup, dipresentasikan pada pertemuan PPLH se-Jawa***, Yogyakarta, hlm 12

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Analisis ini sangat penting untuk mengambil keputusan apakah akan melanjutkan usaha atau kegiatan tersebut. Besaran dampak penting tersebut ditetapkan melalui Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 56 Tahun 1994 yang memberikan pedoman mengenai dampak penting. Besaran spesifiknya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang terkena dampak. Jumlah individu yang terkena dampak mempunyai arti penting ketika individu yang berada di wilayah penelitian AMDAL mengalami dampak buruk terhadap lingkungan tanpa memperoleh keuntungan dari usaha atau kegiatan tersebut. Kuantitasnya setidaknya sama dengan jumlah individu yang memperoleh keuntungan dari usaha atau kegiatan di sekitarnya.
2. Besarnya wilayah sebaran dampak. Penetapan rencana usaha atau kegiatan diperlukan pada suatu wilayah yang mengalami fluktuasi signifikan dalam intensitas dampak, ireversibilitas dampak, dan kumulatif dampak.
3. Lamanya dampak dianggap penting apabila rencana usaha atau kegiatan menyebabkan perubahan besar dalam intensitas atau tidak dapat diubahnya dampak, atau dampak kumulatif yang terjadi pada tahapan kegiatan tertentu.
4. Besaran tumbukan Perubahan lingkungan yang terjadi sangat besar, terjadi pada wilayah geografis yang luas, dan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

5. Strategi atau tindakan usaha tersebut akan mempunyai dampak sekunder terhadap komponen lingkungan hidup tambahan, dimana jumlah komponen tersebut sama dengan atau lebih banyak dari jumlah komponen lingkungan hidup yang terkena dampak utama.
6. Pengaruhnya bersifat kumulatif. Kumulatif mengacu pada akumulasi atau penumpukan sesuatu secara bertahap. Dampak kumulatif mengacu pada dampak yang terjadi secara bertahap dan meningkat yang ditimbulkan oleh suatu bisnis atau aktivitas seiring berjalannya waktu, meskipun dampak awalnya mungkin tidak langsung terlihat atau dianggap signifikan. Hal ini terjadi karena sifat kegiatan yang berulang atau terus menerus.
7. Efek yang dapat dibalik atau tidak dapat diubah. Perubahan yang tidak dapat diperbaiki lagi pada suatu komponen lingkungan tidak dapat diperbaiki, bahkan dengan keterlibatan manusia.

E. Tinjauan Umum Tentang Budidaya Rumput Laut

Indonesia, dengan hamparan luas >17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km, merupakan salah satu negara terkemuka di dunia dalam hal produksi produk perikanan. Sekitar 77% hasil tangkapannya merupakan hasil perikanan. Mengingat tren global penurunan sumber daya perikanan laut dan semakin besarnya pengaruh aktivis lingkungan dan satwa, produksi perikanan perlu beralih ke praktik berorientasi konservasi untuk melestarikan sumber daya . Dengan mematuhi peraturan yang diuraikan dalam *code of uct for responsible fisheries*, budidaya perikanan, khususnya

Optimized using
trial version
www.balesio.com

budidaya kelautan, mempunyai potensi untuk menjadi landasan bagi hasil perikanan di masa depan.[68]

Selain itu, telah dijelaskan bahwa budidaya kelautan akan memainkan peran penting di masa depan, melebihi peran penting saat ini sebagai pemasok utama hasil perikanan. Peran-peran ini mencakup mencegah kepunahan spesies tertentu, mengatur penangkapan ikan berlebihan, dan memenuhi tujuan strategis lainnya:[69]

1. Pemanfaatan dan konservasi sumber daya
2. Memfasilitasi munculnya prospek usaha segar, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan
3. Melonjaknya cadangan devisa negara.

Berbagai komoditas budidaya antara lain rumput laut, kerapu, teripang, kepiting bakau, udang windu, udang putih, tiram, bandeng, baronang, kakap, abalon, dan kerang hijau. Widodo (2001) mengatakan bahwa pemilihan spesies untuk budidaya harus memiliki ciri-ciri tertentu:

1. Tingkat pertumbuhan dan produksi dalam kondisi budidaya terkendali
2. Spesies ini dapat berkembang biak dengan mudah, sehingga memudahkan perolehan benih.
3. Menunjukkan kesediaan mengkonsumsi pakan buatan sehingga mudah diberi nutrisi.

Lestari, 2022, ***Tata Kelola Budidaya Rumput Laut Dalam Peningkatan Ekonomi t Nelayan Di Watang Suppa Kabupaten Pinrang,*** Program Studi Pengembangan t Islam, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, hlm 17.

Optimized using trial version www.balesio.com

4. Dirangkul oleh konsumen dan mudah dijangkau di pasar.

Sesuai leksikon bahasa Indonesia, budidaya mengacu pada kegiatan komersial yang menghasilkan hasil yang berharga dan menguntungkan.[70] Budidaya mengacu pada proses pemanfaatan dan penggunaan sumber daya tanaman alami oleh manusia, menggunakan berbagai metode, teknologi, atau sumber daya untuk menghasilkan sesuatu yang memenuhi kebutuhan manusia.[71] Oleh karena itu, hortikultura adalah suatu usaha yang memanfaatkan sumber daya keuangan untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi kesenangan manusia.

Rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang banyak ditemui di habitat pesisir dan laut. Setiap jenis rumput laut mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar. Karena banyak molekul kimia muncul dari metabolisme primer yang berperan menjaga keseimbangan ekosistem dan mempunyai manfaat yang besar dengan nilai jual yang mahal.

Budidaya rumput laut di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980an. Hal tersebut sebagai upaya untuk mengubah perilaku masyarakat pesisir dari mengeksploitasi sumber daya alam menjadi melakukan budidaya rumput laut yang ramah lingkungan. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat budidaya

Optimized using
trial version
www.balesio.com

:017, ***Kamus Bahasa Indonesia Lengkap***, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia,

.n Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 ***Tentang Usaha Budidaya***

tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian ekosistem perairan pesisir.

Berbudidaya rumput laut menawarkan pilihan yang tepat untuk memperkuat masyarakat pesisir karena banyak keuntungannya, termasuk:

1. Barang yang diproduksi memiliki banyak kegunaan.
2. Luas lahan yang tersedia untuk pertanian juga sangat besar.
3. Dibutuhkan teknik budidaya yang sederhana

F. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Pesisir

1. Pengertian Wilayah Pesisir

Pengertian wilayah pesisir berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No.1 Tahun 2014 revisi atas UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, menjelaskan bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah perantara dimana ekosistem darat dan laut saling bersinggungan dan terkena dampak perubahan yang terjadi baik di darat maupun di perairan. Menurut Komaruddin ada lima pengertian yang menyangkut Pesisir, yaitu sebagai berikut:[72]

a. Wilayah pesisir merupakan wilayah perantara yang terletak antara daratan dan lautan. Secara fisiografis, wilayah pesisir merujuk pada wilayah yang terletak di antara garis pantai dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal

daratan. Kawasan ini masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan bercirikan endapan lepas berupa tanah liat dan pasir.

b. Ruang pesisir mengacu pada wilayah geografis tempat daratan dan lautan bertemu dan bersebelahan. Ruang daratan yang letaknya di atas dan di bawah daratan pemukiman meliputi daratan saluran air dan sisi daratan garis laut.
c. Pesisir merupakan wilayah topografi yang ditandai dengan variasi ketinggian sekitar 200 meter, akibat akumulasi sedimen baik dari sumber pesisir maupun sungai.
d. Garis pantai membatasi antarmuka antara daratan dan perairan asin yang dikenal sebagai laut. Lokasi objek bervariasi dan dapat bergeser sebagai respons terhadap pergerakan pasang surut dan tingkat erosi pantai.
e. Kawasan pemukiman pesisir merupakan habitat dan pusat aktivitas manusia yang dibentuk oleh ciri-ciri yang melekat pada kawasan pesisir.

Pada perairan pantai, batas daratan dan lautan dapat berupa daratan yang sebagian kering dan sebagian terendam; Bagaimanapun, daratan masih terkena pengaruh laut, termasuk angin, pasang surut, dan intrusi air. Saat mendekati lautan, perairan pesisir meliputi pinggiran landas kontinen, tempat proses di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar memberikan dampaknya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Zona peralihan antara daratan dan lautan, yang disebut ekoton, terletak di sepanjang pantai. Wilayah perairan landas kontinen terbentang hingga ke laut sepanjang batas ekologis. Garis pantai pada saat air surut digunakan untuk menghitung sejauh mana proses alami di darat (seperti sedimentasi dan aliran air pasang/banjir) mempengaruhi laut, dan hal yang sama juga berlaku untuk wilayah laut yang terkena dampak aktivitas manusia di darat. Sedangkan wilayah pesisir mencakup wilayah daratan yang tetap terkena dampak hidroklimat laut, seperti pasang surut air laut, intrusi air asin, dan angin laut.

Biasanya, terdapat konsensus antar negara bahwa wilayah pesisir berfungsi sebagai zona transisi (*ecotone* = area antarmuka) antara ekosistem darat dan laut. Jika dilihat dari garis pantai, suatu wilayah pantai dapat dibedakan menjadi 2 jenis batas yaitu batas yang sejajar dengan garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus garis pantai (*crossshore*).[73]

2. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pada hakikatnya, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya pengelolaan wilayah pesisir, yaitu:[74]

a. Pertama, wilayah pesisir merupakan wilayah yang mempunyai tingkat produksi hayati yang signifikan. Pesisir laut di wilayah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ıno dkk, ***Pengelolaan pesisir dan Laut Berbasis Ekosistem, Universitas Diponegoro***
, Semarang, 2019, Hal 7

in Dahuri, ***Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring Dengan an Otonomi Daerah,*** Unisba, Jurnal Mimbar, Vol XVII Nomor 2 April-Juni 2001, Hal 147

tropis, seperti Indonesia, menerima nutrisi dari daratan melalui aliran sungai dan limpasan air permukaan saat hujan, serta sinar matahari yang konsisten sepanjang tahun. Hal ini memungkinkan proses fotosintesis berlangsung terus menerus sepanjang tahun. Oleh karena itu, wilayah pesisir merupakan rumah bagi ekosistem yang sangat produktif, termasuk hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang. Ekosistem ini menyediakan tempat berkembang biak dan habitat bagi udang, kepiting, dan moluska.

b. Kedua, kawasan pesisir memiliki kapasitas untuk menawarkan daya tarik estetika dan rasa relaksasi, menjadikannya ideal untuk kegiatan rekreasi dan menarik wisatawan. Selain itu, lokasi pesisir berfungsi sebagai pusat pemukiman, pelabuhan, dan operasi komersial karena kemudahan transportasi dan distribusi produk dan layanan, ketersediaan air pendingin untuk keperluan industri, dan sebagai lokasi pembuangan limbah. Maka dari itu, lebih dari 50% populasi global tinggal di wilayah pesisir dan $^{2}/_{3}$ kota-kota besar di dunia berlokasi di wilayah pesisir.

c. Ketiga, Wilayah pesisir biasanya menghadapi tekanan lingkungan yang signifikan karena kepadatan penduduk yang tinggi dan pembangunan yang intensif. Selain dampak lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan di wilayah tersebut, wilayah pesisir juga menanggung beban polusi dan sedimen terberat akibat erosi tanah, yang dibawa dari wilayah dataran tinggi melalui pelayaran dan aktivitas manusia.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

d. Keempat, Wilayah pesisir seringkali termasuk dalam kategori sumber daya milik bersama, yang berarti bahwa wilayah tersebut dapat diakses oleh siapa saja untuk berbagai penggunaan berdasarkan kebijakan akses terbuka. Dalam sistem akses terbuka ini, setiap pengguna berupaya memaksimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir, sehingga menimbulkan tantangan dalam regulasi dan seringkali mengakibatkan kehancuran ekosistem akibat tragedi milik bersama. Skenario ini berpotensi meningkat menjadi perang.

3. Penataan Ruang Wilayah Pesisir

Lahan merupakan komponen yang sangat penting dan pemanfaatannya saling berkaitan dengan penataan ruang wilayah. Perencanaan tata ruang wilayah melibatkan dedikasi untuk melaksanakan perencanaan secara konsisten dan seragam dalam kerangka kebijakan pertanahan, sebagaimana ditentukan oleh UU Penataan Ruang. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang, penting untuk menetapkan tata guna lahan, yang terkadang disebut sebagai pola penguasaan, pemanfaatan, dan alokasi lahan.[75]

Pola pengelolaan penggunaan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam diselaraskan dengan konsep penataan ruang di bidang penataan ruang. Pengaturan pembangunan dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

010, ***Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (Dalam Konteks UUPA-PLH), J***akarta, Rajawali Pers, Hal, 71

pengembangan wilayah pesisir diperlukan untuk perencanaan tata ruang yang efektif di wilayah tersebut.[76]

Ada beberapa macam pemanfaatan ruang di wilayah pantai, antara lain kawasan yang berfungsi budidaya (industri, pariwisata, pelabuhan, budidaya, sumber daya laut, permukiman), dan kawasan berfungsi lindung (rawa pantai, hutan bakau, rumput laut, dan lain-lain).

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang mengacu pada suatu cara sistematis dalam menata, memanfaatkan, dan mengatur ruang. Undang-undang perencanaan tata ruang merupakan komponen penting dari hukum lingkungan hidup dalam arti yang komprehensif. Berdasarkan penataan fisiknya sendiri, UU ini memuat ketentuan perpu yang mengatur proses perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, serta pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan ruang.

Tindakan pengelolaan ruang fisik disebut sebagai perencanaan tata ruang, yang memiliki tiga komponen utama: perencanaan tata ruang, pengendalian tata ruang, dan pemanfaatan ruang. Mengingat istilah tata letak mengacu pada standar atau peraturan yang menguntungkan, secara linguistik, perencanaan tata

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ruang mengacu pada seluk-beluk pemanfaatan ruang secara efektif.[77]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[77] Sadyohutomo, 2016, ***Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang***, Yogyakarta, ılajar, hal 4.

G. Kerangka Pikir

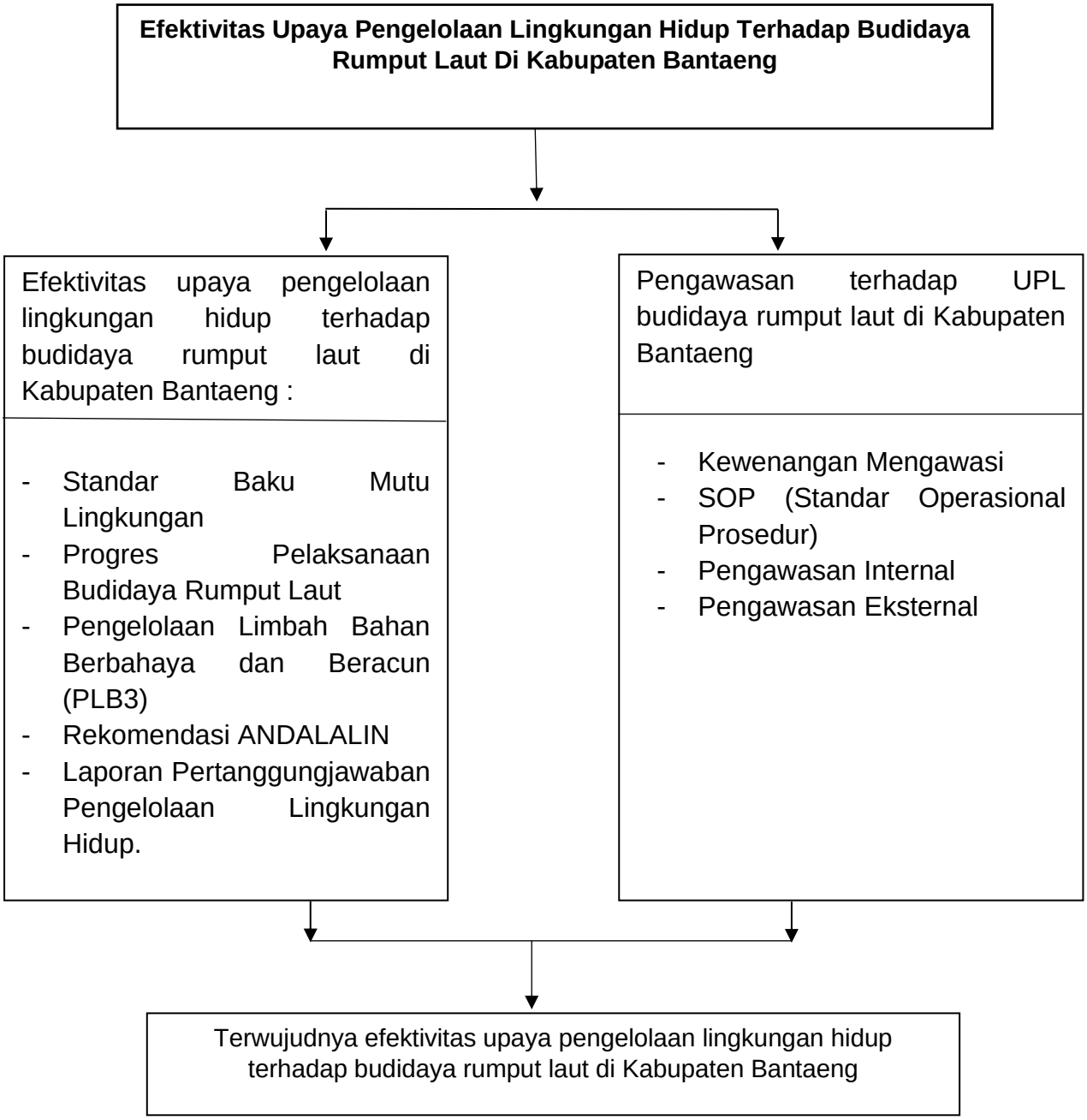

H. Definisi Operasional

nalisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah roses yang digunakan dalam pengawasan tujuan proyek embangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Budidaya adalah salah satu kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan model, teknologi ataupun dengan sumber daya lainnya untuk menghasilkan suatu produk berupa barang yang bisa memenuhi kebutuhan manusia
3. Efektivitas Hukum adalah daya kerja suatu aturan dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, berjalannya hukum dengan baik tergantung dari bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri sesuai dengan bagaimana fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik
4. Izin adalah keputusan pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
5. Izin lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengeloaan Lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain
7. Pemantauan adalah pemantauan lingkungan dengan proses engamatan, pencatatan, pengukuranm pendokumentasian secara erbal dan visual menurut prosedur standar tertentu terhadap satu

Optimized using
trial version
www.balesio.com

atau beberapa komponen lingkungan dengan menggunakan satu atau beberapa parameter sebagai tolak ukur yang dilakukan secara terencana dan terjadwal.

8. Pengelolaan adalah pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
9. Pesisir adalah daerah pertemuan darat dan laut, dengan batas darat dapat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti angin laut, pasang surut, dan intrusi air laut

Optimized using
trial version
www.balesio.com